



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ENGADILAN.mhkpr.hagung.go.id
M A N A D O

P U T U S A N

Nomor : 03-K / PM.III- 17 / AD / I / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YACOB CRISTAMBER
Pangkat / NRP : Pratu/ 31929396850980
Jabatan : Ta Kima
Kesatuan : Yonif 221/ Mtl Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Bitung, 29 September 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki - laki
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 221/ Mtl Kostrad
Desa Motilango Kec. Anggrek Kab.
Gorontalo Utara.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Februari 2011 sampai dengan tanggal 26 Februari 2011 oleh Danyonif 221/Mtl Kostrad berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara selaku Ankum Nomor : Skep/27/II/201 tanggal 2011.

Pengadilan Militer III- 17 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama
Terdakwa dalam perkara ini dari Denpom VII/ 1
Manado Nomor : BP-40/A- 38/XII/2010 tanggal 17
Desember 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Mahkamah Agung
Surat Keputusan Penyerahan Perkara
dari Danbrigif 22/ Ota MANasa selaku Papera Nomor
: Kep/275/ XI/2011 tanggal 18 November 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/76/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-
17 Nomor : TAP/03/PM.III- 17/AD/I/2012 tanggal 02
Januari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/03/PM
III- 17/AD/I/2012 tanggal 03 Januari 2012 tentang
Hari Sidang.

5. Surat panggilan Oditurat Militer III- 17 Manado
untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para
Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer No.
Sdak/76/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 di depan
sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara
ini.

2. Hal - hal yang diterangkan oleh Terdakwa di
persidangan serta keterangan-keterangan para
Saksi yang dibacakan sesuai dengan BAP para Saksi
di Denpom VII/ 1 Manado yang telah dilakukan
penyumpahannya di Denpom VII/ 1 Manado.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer
yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada
pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi di waktu damai", sebagaimana diatur
dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat
(1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar
Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu)
tahun.

Dikurangi seluruhnya selama
waktu Terdakwa dalam masa
penahanan sementara.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima
ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi An.
Terdakwa Pratu Yacob Cristamber NRP
31929396850980 Ta Kima Yonif 221/ Mtl
Kostrad.

Mohon tetap disatukan dalam berkas
perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia
menyesali dan menyadari akan kesalahannya,
berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh
karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang
seringan- ringannya .

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat-
tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu
pada tanggal Lima bulan Maret tahun Dua ribu
sepuluh sampai dengan tanggal Sepuluh bulan
Agustus tahun Dua ribu sepuluh atau setidak-
tidaknya dalam tahun Dua ribu sepuluh di Yonif
221/ Mtl Kostrad Kwandang Propinsi Gorontalo,
setidak- tidaknya ditempat- tempat lain yang
termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 17
Manado, telah melakukan tindak pidana : *"Militer ,
yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan
ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih
lama dari Tiga puluh hari "*, perbuatan tersebut
dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Yacob Cristamber
adalah anggota TNI- AD aktif
berpangkat Pratu NRP
31929396850980 Ta Kima Yonif
221/ Mtl Kostrad sampai dengan
terjadinya perbuatan yang
menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 5
Maret 2010 sampai dengan tanggal
10 Agustus 2010 telah
meninggalkan dinas tanpa ijin
yang sah dari Danyonif 221/ Mtl
Kostrad atau atasan lain yang
berwenang.
3. Bahwa selama Terdakwa
meninggalkan dinas tanpa ijin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dan telah berkoordinasi dengan instansi lain guna melakukan pencarian dan penangkapan, namun Terdakwa belum diketemukan sampai dengan perkara Terdakwa disidik sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-12 / A-12 / VIII / 2010 oleh Denpom VII/ 1 Manado pada tanggal 10 Agustus 2010 dan telah dilakukan BAP tidak di temukan Terdakwa oleh Penyidik.

4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 5 Maret 2010 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2010, yakni selama 155 (seratus lima puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, NKRI dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan : telah mengerti tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Oditur Militer III-17 Manado atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum akan tetapi akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :
:
Pangkat/ NRP
21080771950488

Nama lengkap
WARNO MOROKUHI
:
Serda/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Bapal

Kima

Kesatuan : Yonif 221/ Mtl

Kostrad

Tempat Tanggal Lahir : Bondoa Sulsel, 8 April 1988

Jenis kelamin : Laki- Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Alamat tempat tinggal : Desa Motilango

Kec. Anggrek

Kab. Gorontalo Utara.

Prop. Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 05 Maret 2010 sampai dengan sekarang belum kembali.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Kesatuan berawal ketika Terdakwa dimasukkan kedalam Sel tahanan Ma Yonif 221/ Mtl Kostrad karena kasus susila dengan Isteri Kopda Heronimus G. K. Mau Asa, pada waktu itu Terdakwa dan Serda Heprid Udung meminta ijin kepada Saksi untuk buang air besar karena di dalam sel tahanan tidak ada air sehingga Saksi mengizinkan Terdakwa dan Serda Heprid untuk mengambil air di Sumur, setelah kurang lebih lima menit Saksi tunggu mereka berdua tidak kembali lalu Saksi mengecek ke Sumur dan ternyata Terdakwa dan Serda Heprid sudah tidak ada karena melarikan diri.

4. Bahwa Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak tahu keberadaan dari Terdakwa, sehingga sempat dikeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kesatuan.

5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik lewat Telepono, HP maupun Surat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2011, Terdakwa kembali dan menyerahkan diri ke Kesatuan.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan, NKRI dalam keadaan aman dan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 : Nama lengkap :
MUSLIM HADU
Pangkat/ NRP : Sertu/
21050244480884
Jabatan : Bamin Kima
Kesatuan : Yonif 221/ Mtl
Kostrad
Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 28
Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-
laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Motilango
Kec. Anggrek
Kab. Gorontalo Utara.
Prop. Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 05 Maret 2010 sampai dengan tanggal 4 Februari 2011.
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Kestuan berawal ketika Terdakwa dimasukkan kedalam Sel tahanan Ma Yonif 221/ Mtl Kostrad karena masalah dugaan kasus susila terhadap isteri Kopda Heronimus G. K. Mau Asa dan pada tanggal 5 Maret 2010 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa dan Serda Heprid Udung melarikan diri.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, dari pihak Kesatuan telah berupaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari Terdakwa, sehingga sempat dikeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kesatuan.

5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik lewat Telepono, HP maupun Surat.
6. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2011, Terdakwa kembali dan menyerahkan diri ke Kesatuan.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan, NKRI dalam keadaan aman dan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata A di Singgah Raja Bali, lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Mako Kostrad lalu pada tahun 2009 di mutasikan ke Yonif 221/Mtl Kostrad Gorontalo, hingga sampai sekarang berpangkat Praka NRP. 31020306850980.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2010, meninggalkan kesatuan Yonif 221/Mtl yang pada saat itu sedang dilaksanakan korvei di Kesatriaan Yonif 221/Mtl.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan pergi ke Bitung untuk membuat kopra dan tinggal di rumah Keluarga Rompoh selama 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa pergi ke Ambon selama 8 (delapan) bulan dan tinggal di rumah Sdri. Agustina dengan bekerja sebagai sopir angkutan umum jurusan Ambon-Beo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan tidak ada ijin dari Dansat, kemudian mematikan handphone dengan tujuan agar teman-teman Terdakwa maupun pihak kesatuan tidak dapat memonitor keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan atau kepada Dansat untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, pihak kesatuan telah melakukan berbagai upaya pencarian terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa sudah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).
7. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2011, Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan.
8. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan, Terdakwa masih dalam statu tahanan atas kasus dugaan perselingkuhan dengan Isteri Alm. Kopda Heronimus Gk. Mau Asa anggota Yonif 221/Mtl, dan kasus tersebut tidak sempat dilaporkan ke POM.
9. Bahwa waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 5 Maret 2010 sampai dengan tanggal 4 Februari 2011 adalah selama 329 (tiga ratus dua puluh Sembilan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.
10. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah perbuatan melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di Porpinsi Gorontalo dalam keadaan aman dan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.
12. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Militer di NAD pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004.
13. Bahwa Terdakwa sampai sekarang ini belum pernah menikah dan telah mendapat remunerasi.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa yang dibuat dan ditandatangani oleh Bamin Juyar Kompi Markas Yonif 221/Mtl dan diketahui oleh Danki Markas Yonif 221/Mtl.

Telah diperlihatkan dan dibacakan Oditur Militer kepada para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata A di Singgah Raja Bali, lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Mako Kostrad lalu pada tahun 2009 di mutasikan ke Yonif 221/Mtl Kostrad Gorontalo, hingga sampai sekarang berpangkat Praka NRP. 31020306850980.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2010, meninggalkan kesatuan Yonif 221/Mtl yang pada saat itu sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan korvei di
Kesatriaan Yonif 221/Mtl.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan pergi ke Bitung untuk membuat kopra dan tinggal di rumah Keluarga Rompok selama 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa pergi ke Ambon selama 8 (delapan) bulan dan tinggal di rumah Sdri. Agustina dengan bekerja sebagai sopir angkutan umum jurusan Ambon-Beo.
4. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan tidak ada ijin dari Dansat, kemudian mematikan handphone dengan tujuan agar teman-teman Terdakwa maupun pihak kesatuan tidak dapat memonitor keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan atau kepada Dansat untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, pihak kesatuan telah melakukan berbagai upaya pencarian terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa sudah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).
7. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2011, Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan.
8. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan, Terdakwa masih dalam statu tahanan atas kasus dugaan perselingkuhan dengan Isteri Alm. Kopda Heronimus Gk. Mau Asa anggota Yonif 221/Mtl, dan kasus tersebut tidak sempat dilaporkan ke POM.
9. Bahwa waktu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kesatuan sejak tanggal 5 Maret 2010 sampai dengan tanggal 4 Februari 2011 adalah selama 329 (tiga ratus dua puluh Sembilan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah perbuatan melawan hukum.
11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di Propinsi Gorontalo dalam keadaan aman dan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.
12. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Militer di NAD pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004.
13. Bahwa Terdakwa sampai sekarang ini belum pernah menikah dan telah mendapat remunerasi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan dipertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa masih ingin berdinis dilingkungan TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana pertimbangan dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer

Bahwa yang dimaksud dengan " *Militer* " menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi yang dibacakan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata A di Singgah Raja Bali, lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Mako Kostrad lalu pada tahun 2009 di mutasikan ke Yonif 221/Mtl Kostrad Gorontalo, hingga sampai sekarang berpangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praka NRP.
31020306850980.

2. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan memakai baju dinas dan tanda pangkat Serda serta lengkap dengan atributnya yang berlaku bagi dirinya dan kesatuannya sebagaimana seorang prajurit TNI-AD.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer", telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : "Yang karena Salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan istilah "Karena Salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoran atau kekhilapan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya.

Yang dimaksud "Dengan Sengaja" ialah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyapi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksudkan dengan "Tidak hadir" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan meninggalkan, menjauhkan diri tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini kesatuannya) dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan semua tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan "Tanpa Ijin" berarti ketidak beradaan di suatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan si pelaku tanpa ijin/ sepengetahuan dari Pimpinan / Komandannya sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI-AD bermaksud akan meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi yang dibacakan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2010, meninggalkan kesatuan Yonif 221/Mtl yang pada saat itu sedang dilaksanakan korvei di Kesatriaan Yonif 221/Mtl.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan pergi ke Bitung untuk membuat kopra dan tinggal di rumah Keluarga Rompok selama 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa pergi ke Ambon selama 8 (delapan) bulan dan tinggal di rumah Sdri. Agustina dengan bekerja sebagai sopir angkutan umum jurusan Ambon-Beo.
3. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan tidak ada ijin dari Dansat, kemudian mematikan handphone dengan tujuan agar teman-teman Terdakwa maupun pihak kesatuan tidak dapat memonitor keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan atau kepada Dansat untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, pihak kesatuan telah melakukan berbagai upaya pencarian terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa sudah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO).

6. Bahwa benar pada tanggal 4 Februari 2011, Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan.
7. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan, Terdakwa masih dalam statu tahanan atas kasus dugaan perselingkuhan dengan Sdri. Yeni Isteri dari Alm. Kopda Heronimus G.K Mau Asa anggota Yonif 221/Mtl, dan kasus tersebut tidak sempat dilaporkan ke POM.
8. Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 5 Maret 2010 sampai dengan tanggal 4 Februari 2011 adalah selama 329 (tiga ratus dua puluh Sembilan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah perbuatan melawan hukum.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di Porpinsi Gorontalo dalam keadaan aman dan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu “Yang Dengan Sengaja Melakukan Ketidak Hadiran Tanpa Ijin” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga : “Dalam Waktu Damai”

Unsur ini menunjukkan waktu / saat kapan perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “Dalam Waktu Damai”, berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang ditentukan oleh UU atau kesatuan dimana sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi yang dibacakan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah Danyonif 221/Mtl sejak tanggal 5 Maret 2010 sampai dengan tanggal 4 Februari 2011, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Dalam Waktu Damai" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur keempat : "Lebih Lama Dari Tiga Puluh Hari.

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih Dari Lama Dari Tiga Puluh Hari" adalah waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin tersebut lamanya lebih lama dari tiga puluh hari dan hal tersebut dilakukan secara terus menerus.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi yang dibacakan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah Danyonif 221/Mtl sejak tanggal 5 Maret 2010 sampai dengan tanggal 4 Februari 2011, adalah selama 329 (tiga ratus dua puluh Sembilan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu "Lebih Lama Dari Tiga Puluh Hari" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer Yang Dengan Sengaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Ketidakhadiran Tanpa Ijin Dalam Waktu Damai Lebih Lama Dari Tiga Puluh Hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pemidanaan tersebut sudah seimbang dengan kesalahan yang Terdakwa lakukan, karena dibutuhkan untuk mendukung tugas pokok TNI di Kesatuan Yonarmed 19/3 Kostrad khususnya di Yonif 221/Mtl Kostrad sehingga pengabdian Terdakwa sejak dilantik menjadi prajurit TNI sampai dia melakukan desersi belum sebanding dengan biaya yang dikeluarkan Negara untuk mendidik Terdakwa menjadi prajurit TNI, selain hal tersebut di atas bahwa perbuatan desersi di lingkungan TNI merupakan perbuatan sosok pribadi yang tidak disiplin karena perbuatan tersebut merupakan pengingkaran terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit remaja yang bertugas di (pasukan) Yonif 221/ Mtl Kostrad telah melakukan perbuatan menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri lagi dalam kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tugas pokok yang di bebaskan kepada Yonif 221/ Mtl Kostrad menjadi terganggu.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila .

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyerahkan diri kepada Danyonif 221/Mtl Kostrad.
2. Terdakwa pernah bertugas operasi militer di NAD.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin dan ditahan selama 14 (empat belas) hari dalam kasus minuman keras.
2. Terdakwa kabur dari tahanan Yonif 221/Mtl dalam kasus dugaan perselingkuhan dengan Sdri. Yeni Isteri dari Alm. Kopda Heronimus G.K. Mau Asa anggota Yonif 221/Mtl.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa yang dibuat dan ditandatangani oleh Bamin Juyar KOMPI Markas atas nama Muslim Hadu, Sertu NRP. 21050244480884 dan diketahui oleh Danki Markas Yonif 221/Mtl atas nama Yohanes Lulianto, Lettu Inf NRP. 11030028270981.

Merupakan bukti surat sebagai petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : YOCOB CRISTAMBER, MADJENI, Praka NRP. 31020306850980, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi Dalam Waktu Damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa yang dibuat dan ditandatangani oleh Bamin Juyar Kompi Markas atas nama Muslim Hadu, Sertu NRP. 21050244480884 dan diketahui oleh Danki Markas Yonif 221/Mtl atas nama Yohanes Lulianto, Lettu Inf NRP. 11030028270981
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP. 33849 sebagai Hakim Ketua, Marwan Suliandi, SH.,MH Mayor Chk NRP. 1930004110466 dan Adeng, S.Ag.,SH Kapten Chk NRP. 11980005390269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, SH Kapten Chk NRP. 11010036610978; Penasihat Hukum Susilo, Mayor Chk NRP. 11980019331071; Panitera Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk NRP. 11030011271278, serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD/CAP

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP. 33849

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TTD

Marwan Suliandi, SH. MH
Mayor Chk NRP1930004110466

Adeng, S.Ag.,SH
Mayor Chk NRP. 11980005390269



D
p

DI SALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

PANITERA

TTD

Dear by T. Peginusa, SH
Kapt en Chk NRP. 11030011271278
Dear by T. Peginusa, SH
Kapt en Chk NRP. 11030011271278

Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)